

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Veteran No. 54 Telp (0271) 593020, 593023 fax. 591603 Sukoharjo.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 425.3/1126

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
KEPALA DINAS KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat permohonan Yayasan Pendidikan TK Harapan Kita Nguter
tanggal 25 September 2002 nomor : 22/YPKS/IX/2002

Menimbang :

- a. Yayasan Pendidikan TK dan TK yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku,
- b. Taman Kanak - Kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak tahun 2001.
- c. Bahwa terhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990
 - b. Nomor 38 Tahun 1992
 - c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/C/2984
 - b. Nomor 0486/U/1992
 - c. Nomor 0125/LT/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995

d. Nomor : 301/P/1994

(SK pengangkatan Kepala Kantor / Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten / Kota)

Memperhatikan

: Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/CA/1991 perihal
petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

pertama

: Memberi Izin kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan TK Harapan Kita

Alamat : Nguter RT 02 RW VI, Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo

Untuk Pendidikan dan Penyelenggaraan taman Kanak – Kanak :

Nama : TK Harapan Kita

Alamat : Nguter RT 02 RW VI, Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan – ketentuan
penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0486/U/1992
Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. :

Ditetapkan : di Sukoharjo

Pada Tanggal : 1 Desember 2002

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukoharjo

Drs. Bambang Margono H, MM
Pebina Tk I

NIP. 010096359

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Ka. Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo
4. Kepala TK Harapan Kita
5. Peringgal